



## **BUPATI MALINAU**

### **PENGUMUMAN**

**Nomor : 800/54/IX/HUKUM**

### **TENTANG**

## **PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023, maka dibuka kesempatan bagi putra/putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut :

### **I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

1. Jumlah Alokasi Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 774 dengan rincian :
  - a. Tenaga Guru : 467 Formasi
  - b. Tenaga Kesehatan : 301 Formasi
  - c. Tenaga Teknis : 6 Formasi
2. Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

### **II. DASAR HUKUM**

Ketentuan terkait Penerimaan PPPK di Lingkungan Kabupaten Malinau Tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023; dan
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023.

### **III. KETENTUAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1(satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan dan perundang – undangan saat pendaftaran;

3. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023 selama 5 (lima) tahun;
4. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Surat keterangan berkelakuan baik; dan
10. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan satuan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;

Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar **penyandang disabilitas** juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

#### **IV. KETENTUAN KHUSUS**

##### **1. PPPK TENAGA GURU**

a. Kriteria pelamar untuk kebutuhan PPPK Tenaga Guru terdiri dari :

1) Kebutuhan Khusus, yang meliputi :

- a) Pelamar prioritas (P1) yang merupakan peserta dan memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 serta belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
- c) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

2) Kebutuhan Umum, yang meliputi :

- a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- b. Pelamar pada seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 **wajib** memiliki kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;**

## 2. PPPK TENAGA KESEHATAN

- a. Kriteria pelamar untuk kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan terdiri dari :
- 1) Kebutuhan Khusus, yang meliputi :
    - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
    - b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) yang merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
  - 2) Kebutuhan Umum  
Pelamar yang memiliki pengalaman kerja dan tidak melamar pada formasi khusus.
- b. Pelamar pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 **wajib** memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;**
- c. Bagi pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman kerja sebagai berikut :
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
  - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
  - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
- d. Pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- e. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai jabatan yang dilamar.
- 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;

- 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.

### **3. PPPK TENAGA TEKNIS**

- a. Kriteria pelamar untuk kebutuhan PPPK Tenaga Teknis terdiri dari :
  - 1) Kebutuhan Khusus, yang meliputi :
    - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
    - b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) yang merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
  - 2) Kebutuhan Umum  
Pelamar yang memiliki pengalaman kerja dan tidak melamar pada formasi khusus.
- b. Pelamar pada seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- c. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional PPPK wajib memiliki pengalaman kerja sebagai berikut :
  - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
  - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
  - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
- d. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

### **V. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pelamar seleksi Calon PPPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023 wajib membuat akun ke alamat website Portal SSCASN 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>; dengan cara :
  - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan KTP/KK;
  - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun Ijazah dan kolom lainnya;
  - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan **asli** yang sah dan sesuai ketentuan;
  - d. Melakukan swafoto;
  - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukan sudah lengkap dan benar, serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
  - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK;

3. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada lama <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
4. Pelamar memilih salah satu jenis PPPK yang dilamar;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Malinau dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), Pendidikan, jabatan, yang akan dilamar, lokasi formasi dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi dan akreditasi;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/ *size* sesuai dengan ketentuan yang ada pada aplikasi terdiri atas :
  - a. Pas foto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG ukuran maksimal 200 KB;
  - b. **Scan Kartu Tanda Penduduk** (KTP) ASLI atau Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti identitas Kependudukan lainnya;
  - c. Scan Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, Format dapat diunduh melalui laman yang tersedia di <https://s.id/SeleksiPPPKMalinau2023> ;
  - d. **Scan Surat Lamaran** sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **e-meterai**, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Malinau, diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (**e-meterai**) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format dapat diunduh melalui <https://s.id/SeleksiPPPKMalinau2023> ;
  - e. **Scan Ijazah asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti), Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan
  - f. **Scan Transkrip** nilai **asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
  - g. **Scan Surat Keterangan bekerja** di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama dan paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda sesuai jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023);

- h. **STR** bagi Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan **Surat Tanda Registrasi (STR)** bukan internship sesuai Jabatan yang dilamar;
  - i. Sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar PPPK Tenaga Guru (*bagi yang memiliki*);
  - j. Sertifikat untuk tambahan nilai bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis yang relevan dengan jabatan yang dilamar (*bagi yang memiliki*);
7. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditambah dengan:
- a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
  - b. *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.
8. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.

## VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

## VII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Malinau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CASN Tahun 2023 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau serta melalui situs *online* <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id>; <https://s.id/SeleksiPPPKMalinau2023> dan <https://malinau.go.id>;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Malinau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2023, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
7. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

*Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> <https://s.id/SeleksiPPPKMalinau2023> dan <https://malinau.go.id> serta media online maupun media cetak lokal.*

Malinau, 18 September 2023

**BUPATI MALINAU,**  
  
**WENFI W. MAWA, SE., M.H**



**RINCIAN FORMASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. TENAGA GURU**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	6	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	50	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	32	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	62	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
6.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
7.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
8.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	43	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
9.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
10.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	76	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
11.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
12.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	73	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
13.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	7	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
14.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
15.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	30	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
16.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	48	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
	<b>TOTAL</b>	<b>467</b>	

## TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	ALOKASI FORMASI
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RSUD MALINAU	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	UMUM	1
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV BIDAN PENDIDIK; D-IV EPIDEMIOLOGI; D-IV FISIOTERAPI; D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; D-IV KEBIDANAN; D-IV KEPERAWATAN; D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV KEPERAWATAN GIGI; D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; D-IV KESEHATAN GIGI; D-IV KESEHATAN KERJA; D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV OKUPASI TERAPI; D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV PROMOSI KESEHATAN; D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV RADIOLOGI; D-IV REKAM MEDIS; D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV TEKNIK RADIOLOGI; D-IV TEKNISI GIGI; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS; D-IV TERAPI GIGI; D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT ; D-IV TERAPI WICARA; PROFESI APOTEKER; PROFESI BIDAN; PROFESI DIETISIEN; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI NERS; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; S-1 EPIDEMIOLOGI; S-1 FARMASI; S-1 FISIOTERAPI; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KEBIDANAN; S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; S-1 KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	KHUSUS	1
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV BIDAN PENDIDIK; D-IV EPIDEMIOLOGI; D-IV FISIOTERAPI; D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; D-IV KEBIDANAN; D-IV KEPERAWATAN; D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV KEPERAWATAN GIGI; D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; D-IV KESEHATAN GIGI; D-IV KESEHATAN KERJA; D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV OKUPASI TERAPI; D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV PROMOSI KESEHATAN; D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV RADIOLOGI; D-IV REKAM MEDIS; D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV TEKNIK RADIOLOGI; D-IV TEKNISI GIGI; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS; D-IV TERAPI GIGI; D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT ; D-IV TERAPI WICARA; PROFESI APOTEKER; PROFESI BIDAN; PROFESI DIETISIEN; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI NERS; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; S-1 EPIDEMIOLOGI; S-1 FARMASI; S-1 FISIOTERAPI; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KEBIDANAN; S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; S-1 KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	KHUSUS	1

4	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS LONG LOREH	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV BIDAN PENDIDIK; D-IV EPIDEMIOLOGI; D-IV FISIOTERAPI; D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; D-IV KEBIDANAN; D-IV KEPERAWATAN; D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV KEPERAWATAN GIGI; D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; D-IV KESEHATAN GIGI; D-IV KESEHATAN KERJA; D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV OKUPASI TERAPI; D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV PROMOSI KESEHATAN; D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV RADIOLOGI; D-IV REKAM MEDIS; D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV TEKNIK RADIOLOGI; D-IV TEKNISI GIGI; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS; D-IV TERAPI GIGI; D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT ; D-IV TERAPI WICARA; PROFESI APOTEKER; PROFESI BIDAN; PROFESI DIETISIEN; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI NERS; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; S-1 EPIDEMIOLOGI; S-1 FARMASI; S-1 FISIOTERAPI; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KEBIDANAN; S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; S-1 KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	KHUSUS	1
5	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV BIDAN PENDIDIK; D-IV EPIDEMIOLOGI; D-IV FISIOTERAPI; D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; D-IV KEBIDANAN; D-IV KEPERAWATAN; D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV KEPERAWATAN GIGI; D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; D-IV KESEHATAN GIGI; D-IV KESEHATAN KERJA; D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV OKUPASI TERAPI; D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV PROMOSI KESEHATAN; D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV RADIOLOGI; D-IV REKAM MEDIS; D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV TEKNIK RADIOLOGI; D-IV TEKNISI GIGI; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS; D-IV TERAPI GIGI; D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT ; D-IV TERAPI WICARA; PROFESI APOTEKER; PROFESI BIDAN; PROFESI DIETISIEN; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI NERS; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; S-1 EPIDEMIOLOGI; S-1 FARMASI; S-1 FISIOTERAPI; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KEBIDANAN; S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; S-1 KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	KHUSUS	9
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS LONG NAWANG	PROFESI APOTEKER	UMUM	1
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS SUNGAI BOH	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
8	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS LONG BERANG	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
9	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS LONG SULE	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1

10	AHLI PERTAMA - APOTEKER	RS PRATAMA LANGAP	PROFESI APOTEKER	UMUM	1
11	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS PULAU SAPI	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
12	AHLI PERTAMA - APOTEKER	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
13	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
14	AHLI PERTAMA - APOTEKER	RSUD MALINAU	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
15	AHLI PERTAMA - APOTEKER	DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	3
16	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS MALINAU	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021); PROFESI BIDAN	KHUSUS	1
17	AHLI PERTAMA - BIDAN	PUSKESMAS DATA DIAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021); PROFESI BIDAN	KHUSUS	1
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG SULE	PROFESI DOKTER	UMUM	1
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	RS PRATAMA LANGAP	PROFESI DOKTER	UMUM	1
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG NAWANG	PROFESI DOKTER	UMUM	1
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS DATA DIAN	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
23	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	PROFESI DOKTER	UMUM	1
24	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS SUNGAI BOH	PROFESI DOKTER	UMUM	1
25	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG BERANG	PROFESI DOKTER	UMUM	1
26	AHLI PERTAMA - DOKTER	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
27	AHLI PERTAMA - DOKTER	RSUD MALINAU	PROFESI DOKTER	KHUSUS	2
28	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG AMPUNG	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
29	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS METUT	PROFESI DOKTER	UMUM	1
30	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS PULAU SAPI	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
31	AHLI PERTAMA - DOKTER	RS PRATAMA LANGAP	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
32	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG ALANGO	PROFESI DOKTER	UMUM	1
33	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS MALINAU	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
34	AHLI PERTAMA - DOKTER	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	PROFESI DOKTER	UMUM	1
35	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS SEHATI	PROFESI DOKTER	UMUM	1
36	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS SESUA	D-IV EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	KHUSUS	1

37	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	RSUD MALINAU	D-IV EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	UMUM	1
38	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	RS PRATAMA LANGAP	D-IV EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	UMUM	1
39	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-IV EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	KHUSUS	1
40	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-IV EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	KHUSUS	1
41	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	D-IV EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 EPIDEMIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	KHUSUS	1
42	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS MALINAU	D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; PROFESI DIETISIEN; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA	KHUSUS	2
43	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	RSUD MALINAU	D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; PROFESI DIETISIEN; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA	KHUSUS	1
44	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS LONG BERANG	D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; PROFESI DIETISIEN; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA	KHUSUS	1
45	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; PROFESI DIETISIEN; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA	UMUM	1
46	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-IV KESEHATAN JURUSAN/PEMINATAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; S-2 ILMU KESEHATAN KERJA; S-2 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	KHUSUS	2
47	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS METUT	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
48	AHLI PERTAMA - PERAWAT	RS PRATAMA LANGAP	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	UMUM	1
49	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS MALINAU	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
50	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG SULE	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
51	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG NAWANG	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1

52	AHLI PERTAMA - PERAWAT	RSUD MALINAU	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	5
53	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS SESUA	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
54	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	2
55	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG LOREH	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	UMUM	1
56	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BERANG	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
57	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG LOREH	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	2
58	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
59	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG ALANGO	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
60	AHLI PERTAMA - PERAWAT	RS PRATAMA LANGAP	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	KHUSUS	1
61	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD MALINAU	D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 BIOLOGI; S-1 BIOMEDIK; S-1 BIOTEKNOLOGI; S-1 KIMIA; S-1 MIKROBIOLOGI; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-2 BIOMEDIK; S-2 KIMIA	KHUSUS	1
62	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
63	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	KHUSUS	1
64	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS LONG LOREH	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	KHUSUS	1
65	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS LONG LOREH	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1
66	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS LONG AMPUNG	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	KHUSUS	1
67	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS LONG BERANG	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1
68	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	KHUSUS	1
69	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1

70	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	KHUSUS	1
71	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1
72	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS METUT	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1
73	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS SEHATI	D-IV PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT; S-2 PROMOSI KESEHATAN; S-3 KESEHATAN MASYARAKAT	KHUSUS	1
74	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS LONG LOREH	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	KHUSUS	1
75	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UPTD PUSKESMAS SETULANG	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	KHUSUS	1
76	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS SESUA	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	KHUSUS	1
77	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	KHUSUS	1
78	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU	D-III FARMASI	KHUSUS	6
79	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS METUT	D-III FARMASI	UMUM	1
80	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS MALINAU	D-III FARMASI	KHUSUS	1
81	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	D-III FARMASI	KHUSUS	1
82	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RS PRATAMA LANGAP	D-III FARMASI	KHUSUS	1
83	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS DATA DIAN	D-III FARMASI	KHUSUS	1
84	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS SEHATI	D-III FARMASI	UMUM	1
85	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS LONG LOREH	D-III FARMASI	KHUSUS	1
86	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RSUD MALINAU	D-III FARMASI	KHUSUS	4
87	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UPTD PUSKESMAS SETULANG	D-III FARMASI	KHUSUS	1
88	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS LONG BERANG	D-III FARMASI	KHUSUS	1

89	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RSUD MALINAU	D-III FARMASI	UMUM	2
90	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS SESUA	D-III FARMASI	KHUSUS	1
91	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RS PRATAMA LANGAP	D-III FARMASI	UMUM	1
92	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	D-III FARMASI	UMUM	1
93	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-III FARMASI	KHUSUS	2
94	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS METUT	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
95	TERAMPIL - BIDAN	RS PRATAMA LANGAP	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	6
96	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	1
97	TERAMPIL - BIDAN	RS PRATAMA LANGAP	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
98	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG LOREH	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
99	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
100	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG NAWANG	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	3
101	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS SEHATI	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
102	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
103	TERAMPIL - BIDAN	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	3
104	TERAMPIL - BIDAN	RSUD MALINAU	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	6
105	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG SULE	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	1
106	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	3
107	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS DATA DIAN	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	3
108	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS MALINAU	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	2
109	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG AMPUNG	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
110	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG NAWANG	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
111	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	5
112	TERAMPIL - BIDAN	UPTD PUSKESMAS SETULANG	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	2
113	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG AMPUNG	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	2
114	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS DATA DIAN	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
115	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	4
116	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS METUT	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	1
117	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS SESUA	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	1



118	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
119	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG LOREH	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	5
120	TERAMPIL - NUTRISIONIS	RSUD MALINAU	D-III GIZI	KHUSUS	2
121	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS DATA DIAN	D-III GIZI	UMUM	1
122	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-III GIZI	KHUSUS	1
123	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS LONG NAWANG	D-III GIZI	KHUSUS	1
124	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS METUT	D-III GIZI	UMUM	1
125	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-III GIZI	KHUSUS	1
126	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS SEHATI	D-III GIZI	UMUM	1
127	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD MALINAU	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
128	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS MALINAU	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	4
129	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
130	TERAMPIL - PERAWAT	UPTD PUSKESMAS SETULANG	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	3
131	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BERANG	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	2
132	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS SEHATI	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
133	TERAMPIL - PERAWAT	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	3
134	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	1
135	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS DATA DIAN	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
136	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BERANG	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
137	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG AMPUNG	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	2
138	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
139	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS DATA DIAN	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	5
140	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS SEHATI	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	3
141	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG NAWANG	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	2
142	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	5
143	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	3
144	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG AMPUNG	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
145	TERAMPIL - PERAWAT	UPTD PUSKESMAS SETULANG	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
146	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG ALANGO	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1

147	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS SESUA	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	5
148	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD MALINAU	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	15
149	TERAMPIL - PERAWAT	RS. PRATAMA LONG AMPUNG	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
150	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG NAWANG	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1
151	TERAMPIL - PERAWAT	RS PRATAMA LANGAP	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	2
152	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG ALANGO	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	3
153	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	9
154	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-III KEPERAWATAN	KHUSUS	1
155	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	RSUD MALINAU	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	KHUSUS	1
156	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	RS PRATAMA LANGAP	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	KHUSUS	1
157	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS MALINAU	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
158	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS METUT	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	UMUM	1
159	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	2
160	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS DATA DIAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
161	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS SESUA	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
162	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
163	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS LONG LOREH	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
164	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS LONG AMPUNG	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
165	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS LONG BERANG	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	UMUM	1
166	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
167	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS SEHATI	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	UMUM	1
168	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSUD MALINAU	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	3


169	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSUD MALINAU	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III RADIOLOGI; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III TEKNIK RADIOLOGI; D-III TEKNIK RONTGEN	UMUM	1
170	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS LONG PUJUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI	UMUM	1
171	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI	UMUM	1
172	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS SEHATI	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI	UMUM	1
173	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI	KHUSUS	1
174	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS LONG BERANG	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI	KHUSUS	1
175	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI	KHUSUS	1
176	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	RSUD MALINAU	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	3
177	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS PULAU SAPI	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1
178	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS SUNGAI BOH	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1
179	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS MALINAU	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1
180	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	2
181	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS LONG AMPUNG	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1
182	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS SEHATI	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	1
<b>TOTAL</b>					<b>301</b>

## TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	ALOKASI FORMASI
1	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	BUPATI MALINAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	S-1 ANTROPOLOGI S-1 ARKEOLOGI S-1 SEJARAH S-1 SOSIOLOGI	UMUM	1
2	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	BUPATI MALINAU , SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA S-1 ILMU MANAJEMEN S-1 ILMU EKONOMI S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 ILMU POLITIK S-1 ILMU KOMUNIKASI S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	UMUM	1
3	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	BUPATI MALINAU , SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA S-1 ILMU MANAJEMEN S-1 ILMU EKONOMI S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 ILMU POLITIK S-1 ILMU KOMUNIKASI S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	KHUSUS	2
4	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	BUPATI MALINAU , SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD	D-IV SEMUA JURUSAN S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
<b>TOTAL</b>					<b>6</b>

Malinau, 18 September 2023

**BUPATI MALINAU,**



**WEMPI W. MAWA, SE, M.H**